

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERIJINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunna bidang kepariwisataan yang perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha jasa pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari lorupsi , kolusi dan nepotisme;
 6. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
 9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di bidang Pariwisata , Pos, dan telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
19. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN USAHA JASA
PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha Jasa pariwisata adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa pariwisata yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan jasa konvensi, perjalanan insentif, serta pameran;
8. Jasa biro perjalanan pariwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur , menyediakan dan menyelenggarakan usaha perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
9. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam penjualan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
10. jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
11. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
12. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan , pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
13. Jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas masalah antara lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

14. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
17. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

BAB II
PENGATURAN USAHA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Jasa Pariwisata
Pasal 2

Ruang lingkup jasa pariwisata meliputi :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa informasi wisata;
- e. jasa konsultan wisata;
- f. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran

Bagian Kedua
Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Jasa Agen Perjalanan Wisata
Pasal 3

Usaha jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa biro perjalanan wisata adalah :
 - a. membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
 - b. mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan atau kelompok;
 - c. melayani pemesanan akomodasi , restoran, dan atau sarana wisata lainnya;
 - d. mengurus dokumen perjalanan;
 - e. mengadakan pemanduan perjalanan wisata.

- a. Tindakan Medis :
 1. untuk perlengkapan medis, non medis, bahan habis pakai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 2. untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus); dengan rincian sebagai berikut :
 - a) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 5% (lima perseratus);
 - b) untuk tenaga medis sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c) untuk tenaga paramedic sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - d) untuk tenaga non medis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 3. untuk biaya umum PUSKESMAS sebesar 10% (sepuluh perseratus)

- b. Khusus untuk PUSKESMAS dengan tempat perawatan, penggunaan biaya akomodasi dan jasa konsultasi dirinci sebagai berikut :
 1. biaya akomodasi dengan perincian sebagai berikut :
 - a) untuk biaya pengadaan bahan sebesar 65% (enam puluh perseratus) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) untuk biaya perawatan pasien sebesar 85%(delapan puluh lima perseratus);
 - 2) untuk perlengkapan medis sebesar 5%(lima perseratus) ;
 - 3) untuk perlengkapan non medis sebesar 10%(sepuluh perseratus).
 - b) untuk jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) untuk tenaga paramedic sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);
 - 2) untuk tenaga non medis sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
 2. biaya jasa konsultasi diatur dengan ketentuan dan perincian sebagai berikut :
 - a) jumlah tenaga medis kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS 25%(dua puluh lima perseratus)
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 75%(tujuh puluh lima perseratus)
 - b) jumlah tenaga medis sama dengan 4(empat) orang :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS 20%(dua puluh perseratus)
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 80%(delapan puluh perseratus)
 - c) jumlah tenaga medis lebih atau sama dengan 5(lima) :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS 15%(lima belas perseratus)
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 85%(delapan puluh lima perseratus)

- c. Tarif Layanan Kesehatan Lain :
 1. Keur dokter (umum/spesialis) dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50%(lima puluh perseratus);
 - c) untuk biaya umum sebesar 10%(sepuluh perseratus).
 2. pemeriksaan dokter spesialis dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk PUSKESMAS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b) untuk dokter spesialis sebesar 75%(tujuh puluh lima perseratus);
 3. pemeriksaan kesehatan calon pengantin dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50%(lima puluh perseratus);
 - c) untuk biaya umum sebesar 10%(sepuluh perseratus).
 4. konsultasi dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50%(lima puluh perseratus);

- c) untuk biaya umum sebesar 10%(sepuluh perseratus).
- 5. Buku KIA , dipergunakan pengadaan buku KIA sebesar 100%(seratus perseratus)

Bagian Kedua
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah
Pasal 3

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut :

- a. wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan di loket pendaftaran;
- b. bendahara khusus Penerima PUSKESMAS menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah
Pasal 4

Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pembebasan retribusi diberikan kepada :
 - 1. keluarga miskin yang dibuktikan dengan KArtu Sehat(KS)/KArtu keluarga Miskin untuk pelayanan kesehatan;
 - 2. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak memiliki Kartu Sehat (KS) dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;
 - 3. Kader Kesehatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala PUSKESMAS;
 - 4. Pamong Desa di wilayah kerja PUSKESMAS.
- b. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari TAmam Kanak-KAnak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tariff tindakan medis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Izin usaha Jasa Pariwisata yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2(dua)tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Ketentuan yang mengatur perizinan usaha Jasa Pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) System dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan usaha Jasa Pariwisata ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 1 april 2005

BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 1 april 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 03 TAHUN 2005